



PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP KEPALA SEKOLAH PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 45/PID.SUS-TPK/2021/PN.PLG.)

Ni Luh Gusti Juliet Putri Widana

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Jl. Raya Palembang-Prabumulih No.KM 32, Kec.Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir,
Sumatera Selatan

e-mail: *julietwidana08@gmail.com

DOI : 10.70656/tonji.v1i2.266

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya peristiwa tindak pidana korupsi di lingkungan pendidikan yaitu SMA Negeri 13 Kota Palembang dengan cara menyalahgunakan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kepala sekolah yang merupakan pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah dan untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan teori pemidanaan pada putusan hakim nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg adalah adanya bukti secara sah bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Dirubah Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP sehingga hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penjatuhan teori pemidanaan putusan hakim dalam putusan Nomor 45/Pid.Sus TPK/2021/PN.Plg menggunakan teori pemidanaan berupa teori relatif atau teori penangkalan sebagai upaya untuk mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mencegah orang lain atau masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Dana BOS.

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, tanggungjawab negara atas pendidikan bagi warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem Pendidikan tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, rasa, tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.¹ Dalam adanya perkembangan di dalam pendidikan, pembaruan Pendidikan terus dilakukan. Dalam konteks pembaruan pendidikan ada tiga komponen utama yang perlu disoroti, yakni pembaruan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, dan efektivitas metode pembelajaran.² Pendidikan Indonesia sebagai sistem dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan juga mencerminkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan landasan filosofis bagi arah pendidikan di Indonesia sehingga Pancasila harus dapat menjiwai seluruh ide pendidikan, niat, prakarsa, perbuatan mendidik dan pembentukan lembaga pendidikan yang akan membawa bangsa kepada kemajuan.³ Pembentukan lembaga pendidikan dalam hal ini pemerintah memiliki program Dana Bantuan Operasional Sekolah atau yang biasa disebut dengan Dana BOS. Dana BOS merupakan program untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal, bantuan yang diberikan melalui dana BOS yaitu berbentuk dana. Dana tersebut dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat-alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Pengelolaan dana BOS diatur dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BOS Reguler). Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Sekolah penerima Dana BOS Reguler, yaitu SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB, dan SMK.

Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen: penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan, dan/atau pembayaran honor. Sekolah menentukan komponen penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan kebutuhan sekolah. Penggunaan Dana BOS Reguler untuk pengadaan barang dan/jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa disekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

¹ Maryam B. Gainau, *Problematika Pendidikan di Indonesia*, PT. Kanisius, 2016, hlm. 3.

² *Ibid.*, hlm. 1.

³ *Ibid.*, hlm. 5-6.

pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan.⁴ Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Karena dengan pendidikan generasi muda dapat menjadi generasi muda yang unggul sesuai harapan bangsa dan negara. Pentingnya pendidikan tersebut dalam kehidupan kita maka setiap anak mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Jalur pendidikan sendiri terdiri dari pendidikan Formal, In Formal dan Non Formal. Dimana setiap jalur pendidikan ini memegang peranan yang sangat penting dan setiap lururannya mempunyai kesamaan pengakuan dari Negara, tinggal bagaimana keinginan dan minta kita untuk memasukinya. Indonesia sendiri mengharuskan setiap anak untuk menempuh pendidikan sembilan tahun yaitu SD dan SMP. Dimana itu merupakan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan tidak terkecuali sesuai dengan undang-undang dan Konvensi hak anak.

Tindak pidana korupsi saat ini telah menggerogoti pendidikan, maraknya korupsi dalam sektor pendidikan dari tahun ke tahun membuktikan bahwa masih masif terjadinya korupsi di lingkungan pendidikan. Tindak pidana korupsi di bidang pendidikan yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan sekolah mengakibatkan semakin buruknya pelayanan pendidikan dan menurunnya kualitas pendidikan. Anggaran sekolah yang seharusnya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana sekolah, justru digunakan untuk memperkaya diri sendiri yang berakibat buruknya moral pendidikan dalam sekolah. Dampak buruk dari korupsi pendidikan akibatnya warga negara tidak mendapat hak pendidikan sewajarnya, banyak sekolah yang rusak, jumlah anak putus sekolah meningkat, pungutan kian membebani orangtua murid. Kasus tindak pidana korupsi dana BOS yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana pada putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg yang terjadi di lingkungan sekolah SMA Negeri 13 Kota Palembang dimana terdakwa Dra. Zainab Binti Ahmad merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Palembang dan ketua Tim Manajemen BOS Sekolah SMAN 13 Palembang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Terdakwa Dra. Zainab Binti Ahmad telah menyalahgunakan wewenanganya dalam hal mengelola dana BOS tahun anggaran 2017 sampai dengan 2018, sehingga mengakibatkan kerugian negara. Ahli dari Inspektorat Pemerintah Kota Palembang menghitung kerugian keuangan negara, setelah dilakukan audit terhadap SMAN 13 Palembang terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik yang bersumber dari APBD tahun 2017 sampai dengan 2018 ditemukan nilai kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 254.330.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari :

1. Kerugian Negara Dana BOS TA. 2017 sebesar Rp.134.120.000,- (seratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).
2. Kerugian Negara Dana BOS TA. 2018 sebesar Rp.120.210.000,- (seratus dua puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

⁴ Artikel Berita, *Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*, KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pontianak/id/data-publikasi/beritaterbaru/2927-dana-bantuan-operasional-sekolah-bos.html>, diakses pada 5 September 2023 pukul 18.34 WIB.

Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan terdakwa Dra. Zainab Binti Ahmad sebagaimana diatur dan diancam pidana Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa:⁵

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa:⁶

“(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu yang lama paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Kemudian Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:⁷

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN NO. 134 Tahun 2001, TLN NO. 4150, Ps. 2 ayat (1).

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN NO. 134 Tahun 2001, TLN NO. 4150, Ps. 18.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*), diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta:Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 64 Ayat (1).

satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa:⁸

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kemudian putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa Dra. Zainab Binti Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidiar.⁹

METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan studi perpustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, artikel ilmiah, jurnal, dan sebagainya. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis serta berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Analisis bahan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu Analisis data yang dipergunakan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perkara Putusan Nomor. 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Pertimbangan hakim dalam penjatuan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan adalah mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan non yuridis

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN NO. 134 Tahun 2001, TLN NO. 4150, Ps. 3.

⁹ Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan ke dalam unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Dirubah Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang yaitu Dra. Zainab Binti (Alm.) Ahmad sebagai Plh. Kepala SMA Negeri 13 Kota Palembang dan Penanggung Jawab Dana BOS Tahun Anggaran 2017-2018 SMA Negeri 13 Kota Palembang bahwa pada diri terdakwa kemampuan untuk bertanggung jawab. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.
- b. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan pemotongan atas Dana BOS SMA Negeri 13 Kota Palembang dengan alasan penggantian dana pribadi Terdakwa yang dipergunakan untuk kepentingan operasional SMA Negeri 13 sebelum ada pencairan dana BOS dan menaikkan harga (mark up) nilai kegiatan rehab fisik di SMA Negeri 13 yang bersumber dari dana BOS pada TA 2017 sebesar Rp. 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) dan TA 2018 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanpa disertai bukti-bukti pertanggungjawaban yang jelas dan sesuai peruntukannya. Terdakwa melalui bendaharanya telah menerima dalam beberapa kali penerimaan fee atau komisi dari pengadaan buku di SMA Negeri 13 pada TA 2017 jumlah total Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan TA 2018 dengan jumlah total Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Terdakwa telah memerintahkan bendaharanya melakukan pengadaan buku di SMA Negeri 13 pada TA 2017 sebesar Rp. 10.120.000,00 (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan TA 2018 sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang lebih kecil nilai pengadaan dari yang seharusnya dilakukan sehingga tidak sesuai dengan rencana pengadaan buku yang semestinya. Majelis Hakim menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa diatas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bertujuan menguntungkan diri sendiri, dengan demikian unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.
- c. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, bahwa Hakim menimbang kata "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana" semuanya dikaitkan

dengan kata "karena jabatan atau kedudukan" yang dijabat atau yang diperolehnya. Terdakwa Dra. Zainab Binti Ahmad (Alm) sebagai Plh. Kepala SMAN 13 Kota Palembang dan selaku Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 telah menyalahgunakan penggunaan dana BOS SMAN 13 Palembang Tahun Anggaran 2017-2018, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- d. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti yang diperoleh, Hakim menimbang perbuatan terdakwa Dra. Zainab Binti (Alm.) Ahmad telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- e. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, bahwa Terdakwa dalam penyalahgunaan dana BOS SMAN 13 Palembang Tahun Anggaran 2017-2018 telah memerintahkan bendahara BOS SMAN 13 Palembang untuk menutupinya didalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 13 Palembang Tahun Anggaran 2017-2018 dan juga telah memerintahkan staff Tata Usaha (juga sebagai Asisten Sarana Fisik Bangunan) untuk memanipulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dengan cara menaikkan harga kegiatan rehab fisik SMAN 13 Palembang.
- f. Unsur Jika diantara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bahwa Perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan penggunaan dana BOS dilakukan dalam tahap pencairan di Triwulan I sampai dengan Triwulan IV dalam tahun anggaran 2017 dan 2018.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada pasal 5 ayat (1) yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam Pasal 8 ayat (2) juga disebutkan dalam pertimbangan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.¹⁰

Pertimbangan non yuridis dalam putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Plg Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana atas diri terdakwa. Adapun yang menjadi hal-hal yang memberatkan dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Nurhafiffah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), hlm. 346. Diakses pada tanggal 15 Maret 2024 pukul 13.58 WIB.

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
- Terdakwa adalah ASN Kepala Sekolah yang harusnya memberi contoh;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebelum pembacaan putusan;

Bahwa dalam keterangan Terdakwa pada proses penyidikan dan penuntutan Terdakwa telah menitipkan uang sebesar Rp.254.330.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang diduga adalah Kerugian Negara Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Yang Berasal Dari APBN Tahun Anggaran 2017-2018 dan Dana Program Sekolah Gratis (PSG) yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2017-2018 Pada SMA 13 Palembang yang dilakukan oleh Terdakwa. Dan juga Majelis Hakim Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara atas sejumlah Rp.254.330.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Palembang, oleh karena itu Majelis menetapkan uang yang disetorkan oleh terdakwa tersebut agar dirampas guna diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara/perekonomian negara.

Dari adanya pembayaran uang titipan oleh terdakwa saat pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan di kejaksaan, sebagaimana diuraikan di atas, memang pada dasarnya tidak diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pula di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur mengenai pembayaran uang pengganti dan bukan mengatur tentang uang titipan. Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan hanya sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksana putusan hakim (eksekusi) melainkan juga sebagai Jaksa Pengacara Negara seperti diamanatkan dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sendiri tidak merincikan secara jelas bagaimana peran dari Jaksa Pengacara Negara dalam pemberantasan korupsi dan bagaimana penyelesaian perkara korupsi yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara. Undang-Undang Kejaksaan tidak secara jelas menyebutkan Jaksa Pengacara Negara dalam setiap pasal, namun makna kuasa khusus identik dengan pengacara.

Jaksa Pengacara Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai peran yaitu mengupayakan kembalinya kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan koruptor melalui instrument hukum perdata. Adapun yang menjadi kewenangannya adalah menagih uang pengganti kepada terpidana/mantan terpidana/ ahli warisnya berdasarkan Pasal 34c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan mengupayakan kembalinya kerugian keuangan negara apabila proses

pidana tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan berdasarkan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 38c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Pakar Hukum T Nasrullah, jika penyidik telah dimulai, ia menilai pengembalian uang hanya mengurangi sanksi pidana saja. Alasannya pengembalian kerugian negara tersebut dianggap sebagai timbal balik karena telah meringankan tugas negara. Tidak mempersulit dari segi biaya, waktu, pikiran dan tenaga. Pengambilan yang juga dianggap sebagai penguatan bersalah si terdakwa. Jadi meskipun Tindak Pidana Korupsi (koruptor) itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi, akan tetapi pengambilan uang yang telah dikorupsi dapat menjadi suatu faktor yang nantinya meringankan bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan.¹¹

Analisis Putusan Pengadilan dalam Perspektif Keadilan Distributif

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, di samping itu juga termuat dalam sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensinya adalah bahwa manusia harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

1. *Keadilan distributif*, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
2. *Keadilan legal* (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
3. *Keadilan komutatif*, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.¹²

Keadilan distributif didasarkan pada pembagian berdasarkan jasa atau hak masing-masing. Keadilan distributif mengatur hubungan antar masyarakat atau hubungan antara negara dan individu sebagai bagian masyarakat. Keadilan distributif membicarakan bagaimana pembagian hak dan kewajiban secara adil dan proporsional sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Konsep keadilan distributif yang digagas Aquinas ini pada

¹¹ Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (CV Budi Utama: Yogyakarta), 2020, hlm. 62.

¹² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajiab Filsafat Hukum*, KENCANA: Jakarta, 2012, hlm. 93

dasarnya adalah turunan dari teori keadilan distributif yang digagas oleh Aristoteles melalui pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya.¹³

Dalam putusan pengadilan tersebut hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan menimbang perbuatan terdakwa mengembalikan atau menitipkan uang tunai sebagai pembayaran uang pengganti sebelum pembacaan putusan, maka dari itu putusan hakim telah sesuai dengan keadilan distributif yang dimana perbuatan terdakwa tersebut sudah meringankan tugas negara tidak mempersulit dari segi biaya, waktu, pikiran dan tenaga dalam pengembalian kerugian keuangan negara, terdakwa mendapatkan keringanan hukuman sebagai timbal balik atas niat baik terdakwa. Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut dan hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana. Hakim dalam putusannya bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka terhadap terdakwa tetap dijatuhi pidana meskipun terdakwa sudah mengembalikan atau menitipkan uang tunai sebagai pembayaran uang pengganti, akan tetapi majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai keringanan hukuman bagi terdakwa.

B. Penjatuhan teori pemidanaan dalam Putusan Hakim No. 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.

Teori pemidanaan pada hakikatnya membicarakan mengenai tujuan pidana yang akan dijatuhkan pada pelaku tindak pidana. Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklarifikasi berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.¹⁴ Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada beberapa pandangan. Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).¹⁵

Secara konseptual tujuan pemidanaan terdapat dua aliran yang memiliki pandangan berbeda secara diametral, yaitu aliran retributif dan aliran utilitarianisme, setiap aliran memiliki pokok pikiran sendiri yang memiliki landasan. Paham utilitarianisme memiliki pemikiran yang mendasarkan diri pada tujuan kemanfaatan dan kegunaan hukum pidana baik bagi individu maupun masyarakat luas. Berbeda dengan

¹³ Zakki Adlhiyati & Achmad, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 419. Diakses pada tanggal 28 April 2024 pukul 09:40 WIB.

¹⁴ Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 56.

¹⁵ *Ibid.*

ultitarianisme, aliran retributif menilai bahwa pemidanaan harus diarahkan untuk memberikan penjeratan bagi pelaku, menjerakan menurut aliran ini menjadi bagian penting sebagai imbalan atas perbuatan amoral dari pelaku. Pokok pemikiran aliran ini masih eksis sampai saat ini dan diadopsi di berbagai negara dalam menangani masalah kejahatan.¹⁶

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap keserakahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward looking*). Pandangan ultitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).¹⁷

Tujuan pemidanaan dapat ditemukan dari beberapa teori, antara lain sebagai berikut.

A. Teori Absolut (Pembalasan)

Pemikiran-pemikiran yang digolongkan ke dalam teori absolut sesungguhnya berbeda satu sama lain, namun persamaannya terletak pada pandangan bahwa membenaran penjatuhan pidana sesungguhnya terletak pada kejahatannya sendiri terlepas dari kegunaan yang diharapkan dari penjatuhan pidana tersebut. Dalam ajaran ini pidana merupakan *res absoluta ab effectu futuro* (keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan). Teori absolut berorientasi ke masa lalu (*backward looking*) bukan ke masa depan. Pidana merupakan penderitaan sebagai tebusan karena telah dilakukan kejahatan atau dosa.¹⁸

Menurut Karl O. Christiansen terdapat 5 (lima) ciri teori retributif, antara lain:¹⁹

- 1) tujuan pidana hanya untuk pembalasan;
- 2) kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan;
- 3) pidana harus disesuaikan secara proporsional dengan kesalahan moral yang dilakukan pelakunya;
- 4) pemberian sanksi pidana sebagai akibat tindakan melanggar hukum.

B. Teori Relatif (Tujuan/Pencegahan)

Teori relatif bertumpu pada tujuan yang hendak dicapai oleh penjatuhan, yaitu agar menimbulkan efek pencegahan sehingga tidak terjadi kejahatan lagi di masa yang akan datang. Plato mengemukakan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" (bagi seorang yang bijaksana tidak akan menghukum karena dosa, tetapi semata-mata untuk mencegah dosa). Pada hakikatnya teori relatif menekankan kepada

¹⁶ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: CV. Lubung Agung), 2011, hlm. 47.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 57.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 59.

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media), 2010, hlm.88.

pencegahan (prevensi) terhadap penanggulangan kejahatan. Prevensi ini dibagi menjadi dua, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus.²⁰

Teori prevensi umum menyatakan bahwa pidana pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana. Teori pencegahan ini dibagi menjadi dua, yaitu *afschrikkingstheorie* yang bertujuan untuk membuat jera warga masyarakat agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan, dan *De Leer Van de Psychologis* yang berarti ancaman pidana harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan.²¹ Sedangkan teori prevensi khusus bertujuan untuk mencegah penjahat dalam menanggulangi kejahatannya dengan cara memperbaikinya. Menurut Van Hammel, pemidanaan dalam teori ini mempunyai tujuan kombinasi, yaitu untuk menakuti, memperbaiki, dan kejahatan harus dibinasakan. Grolman berpendapat bahwa tujuan pemidanaan dalam teori ini adalah untuk melindungi masyarakat dengan membuat penjahatnya tidak berbahaya atau membuatnya jera.

Pada tujuan pemidanaan dengan teori relatif yang didasarkan pada filsafat utilitarian maka terdapat 3 bentuk tujuan pemidanaan²² :

- a. Tujuan pemidanaan memberikan efek jera penjeraan dan penangkalan. Penjeraan sebagai efek jera pemidanaan yang menjatuhkan si terpidana dari kemungkinan adanya pengulangan tindak pidana yang telah dilakukan atau tindak pidana yang lain, dan penangkalan berfungsi sebagai contoh atau kaca perbandingan untuk mengingatkan atau menakut-nakuti masyarakat yang berpotensi melakukan tindak pidana.
- b. Tujuan pemidanaan sebagai rehabilitasi. Pemidanaan disini bertujuan untuk mencapai reformasi atas rehabilitasi pada si terpidana, karena tindak pidana yang dilakukan dianggap sebagai penyakit sosial yang ada dalam masyarakat.
- c. Tujuan pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral. Tujuan pemidanaan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi. Artinya tindak pidana yang dilakukan merupakan kesalahan yang tak dapat diterima dalam tatanan masyarakat sosial, oleh karena itu kepada pelaku dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan secara moral.

C. Teori Gabungan (*Integratif*)

Teori ini merupakan kombinasi antara teori absolut dengan teori relatif. Menurut teori ini tujuan pemidanaan selain sebagai balasan pada pelaku kejahatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban, sehingga teori ini menitikberatkan pada pembalasan, namun sifat pembalasan tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat. Dalam teorinya Grotius memandang bahwa pemidanaan didasari atas keadilan absolut yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang bermanfaat bagi masyarakat dan untuk mencapai keadilan.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:²³

²⁰ *Ibid.*, hlm. 59.

²¹ Yesmil Anwar, dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Pidana*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2008), hlm. 136.

²² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003, hlm. 127.

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri,
- b) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan,
- c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Terhadap sanksi pidana dalam hukum pidana menurut Salman Luthan dibedakan dalam beberapa gradasi sanksi pidana penjara dan kurungan sebagai berikut²⁴:

Sangat Berat => ≥ 12 tahun

Berat => ≥ 9 tahun - < 12 tahun

Sedang => ≥ 6 tahun - < 9 tahun

Ringan => ≥ 3 tahun - < 6 tahun

Sangat Ringan => < 3 tahun

Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, dengan terdakwa Dra. Zainab Binti (Alm) Ahmad yang merupakan sebagai Pih. Kepala SMAN 13 Kota Palembang Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Perintah Penugasan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800/266/Set.3/Disdik SS/2017 Tanggal 06 Januari 2017 Tentang Penugasan Dra. Zainab Binti Ahmad (Alm) sebagai Pih. Kepala SMAN 13 Kota Palembang, dan selaku Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Kepala SMAN 13 Kota Palembang Nomor 822.4/800-026.a/SMAN.13/Disdik.SS/2017 Tanggal 10 Januari 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Program Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Surat Kepala SMAN 13 Kota Palembang Nomor 822 4/800-601 a/SMAN. 13/Disdik. SS/2017 Tanggal 28 Pebruari 2017 Tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2017.

Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Kepala SMAN 13 Kota Palembang Nomor. 822.4/800-013.a/SMAN. 13/Disdik. SS/2018 Tanggal 10 Januari 2018 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), telah menyalahgunakan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 13 Palembang Tahun Anggaran 2017-2018 untuk kepentingan pribadinya yang mana untuk menutupinya didalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 13 Palembang Tahun Anggaran 2017-2018. Terdakwa Dra. Zainab Binti Almarhum Ahmad memerintahkan saksi Nelly Sukmawati sebagai bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 13 Palembang, dan saksi Samson bin Aruji untuk memanipulasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 13 Palembang Tahun Anggaran 2017-2018 dengan cara menaikkan harga kegiatan rehab fisik SMAN 13 Palembang, yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018, mengakibatkan Kerugian

²³ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, CV Budi Utama: Yogyakarta, 2015, hlm. 48.

²⁴ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press Yogyakarta, 2014, hlm. 458-459.

Negara sebesar Rp. 254.330.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Berdasarkan perbuatan tersebut, maka Zainab didakwa dengan dakwaan berbentuk kombinasi, yaitu pertama primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Diubah Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsidair Pasal 3 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya, pada pokoknya menuntut kepada majelis hakim supaya menyatakan bahwa, Menyatakan terdakwa Zainab tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan pertama primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Diubah Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu membebaskannya dari dakwaan pertama primair.

Menyatakan Zainab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diancam dan diatur dalam Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu menjatuhkan pidana penjara kepada Dra. Zainab Binti Ahmad (Alm) selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut menjatuhkan putusan menyatakan bahwa Terdakwa Zainab tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama primair, membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama primair. Menyatakan bahwa Zainab telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair yaitu Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan dalam menentukan berat ringannya hukuman terdakwa, senantiasa telah memperhatikan rasa keadilan baik untuk diri terdakwa, untuk

masyarakat dan juga mempertimbangkan kepentingan negara, termasuk dengan membandingkan dengan antara kesalahan terdakwa dengan besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkannya, serta memperhatikan pula ada niat baik terdakwa yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara, sebagaimana bunyi penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut dan hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Bertolak dari putusan majelis hakim terhadap Terdakwa Zainab yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka pidana yang dijatuhkan adalah termasuk dalam gradasi sangat ringan karena diberikan sanksi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Dalam pertimbangannya hakim menguraikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Artinya menurut penulis pemidanaan yang diberikan oleh hakim tidak hanya untuk memberikan efek jera saja, namun untuk memperbaiki diri supaya tidak mengulangi perbuatannya, dan juga sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Sehingga mengingat akan teori pemidanaan maka teori yang dipakai adalah teori *deterrence* atau penangkalan. Dalam hal penentuan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan dalam teori penangkalan ini berlandaskan pada prinsip bahwa gradasi hukuman melebihi keseriusan tindak pidana. Pada putusan tersebut sanksi pidana atau hukuman menurut penulis lebih ringan dari pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Zainab sebagai pelaku sehingga menurut penulis hakim kurang berat dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian yang diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan perkara Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg kepada Terdakwa didasarkan kepada Hal Hal Non Yuridis seperti Hal yang memberatkan seperti Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Terdakwa adalah ASN Kepala Sekolah yang harusnya memberi contoh, dan Hal yang meringankan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah mengakui dan menyesali

perbuatannya, Terdakwa telah berusia lanjut dan Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebelum pembacaan putusan yang dimana Hakim akan mempertimbangkan sebagai keringanan hukuman bagi Terdakwa, Oleh karena Pertimbangan Hakim diatas dengan Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Hakim memberikan Terdakwa berupa Hukuman Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan.**

2. Penjatuhan Teori Pidanaan terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan hakim Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg menggunakan teori berupa teori pidanaan relatif atau teori penangkalan dimana pidanaan bertujuan untuk untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Dari uraian diatas maka penulis akan memberikan saran terhadap penelitian ini:

1. Agar gerakan anti korupsi di lingkungan pendidikan harus lebih ditingkatkan lagi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang semakin meningkat.
2. Agar dapat merevisi Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ataupun peraturan perundang- undangan lainnya, melalui langkah berupa memasukkan aturan pasal tersendiri di dalam peraturan perundang-undangan dimaksud yang khusus mengatur tentang kewenangan jaksa ataupun penuntut umum dalam memerintahkan tersangka atau terdakwa untuk menyerahkan uang titipan kepada penyidik ataupun penuntut umum yang diperhitungkan sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan dari tersangka atau terdakwa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta:Sinar Grafika, 2020, hlm. 56.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidanaan*, (Bandung: CV. Lubung Agung), 2011, hlm. 47.
- Maryam B. Gainau, *Problematika Pendidikan di Indonesia*, PT. Kanisius, 2016, hlm. 3.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003, hlm. 127.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajiab Filsafat Hukum*, KENCANA: Jakarta, 2012, hlm. 93.
- Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (CV Budi Utama: Yogyakarta), 2020, hlm. 62.
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press Yogyakarta, 2014, hlm. 458-459.

- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media), 2010, hlm.88.
- Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, CV Budi Utama: Yogyakarta, 2015, hlm. 48.
- Yesmil Anwar, dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Pidana*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2008), hlm. 136.
- Zakki Adhitya & Achmad, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami:Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, *Undang:Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 419. Diakses pada tanggal 28 April 2024 pukul 09:40 WIB.
- Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim dalam Peinjatutan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), hlm. 346. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067/5000>, diakses pada tanggal 15 Maret 2024 pukul 13.58 WIB.
- Artikel Berita, *Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*, KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pontianak/id/data-publikasi/beritaterbaru/2927-dana-bantuan-operasional-sekolah-bos.html>, diakses pada 5 September 2023 pukul 18.34 WIB.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Perraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Noimoir 6 Tahun 2021 Teintang Peitunjuk Teiknis Juknis Peingeiloilan Dana Bantuan Oipeirasioinal Seikoilah Reiguleir (BOIS Reiguleir)
- Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.